

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah telah menggambarkan adanya *gender differences* di kebudayaan Indonesia, dimana perempuan acap kali hanya dianggap sebagai “*konco wingking*”, yang mengarah kepada “domestikasi” peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari (Fakih, 1998). Munculnya ide keadilan bagi peranan perempuan di ranah publik berawal seorang perempuan Amerika Serikat berusia dua puluh tiga tahun, Elizabeth Candy Stanton. Elizabeth memproklamirkan “*We hold these truths to be self-evident: That all men and women are created equal*” untuk memberikan makna baru terhadap *Declaration of Independence*. Kalimat inilah yang kemudian menjadi penanda dimulainya konferensi perempuan pertama di dunia yang dikenal sebagai Seneca Falls Convention pada bulan Juli 1848 (McMillen, 2008, p. 71). Melalui konferensi ini, muncul sebuah motivasi bagi perempuan untuk berani dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan sebagai warga negara. Revolusi ini kemudian menginspirasi perempuan-perempuan di luar Amerika Serikat untuk memperjuangkan hak sebagai warga negara seutuhnya tanpa adanya diskriminasi gender, termasuk di Indonesia.

Pada 22-25 Desember 1928, berbagai organisasi perempuan dari dua belas kota di Jawa dan Sumatera bersepakat untuk menggelar Kongres Perempuan Indonesia (KPI) yang pertama. Kongres rintisan para aktivis perempuan nasional ini dilaksanakan

di Kota Yogyakarta yang dipelopori oleh beberapa tokoh wanita Indonesia seperti: Ny. B. Goelarso; Ny. S. Kartowijono; Nyi Hadjar Dewantara dan berbagai tokoh lainnya. Penyelenggaraan kongres perempuan pertama ini difokuskan kepada pembahasan mengenai isu Pendidikan dan perkawinan terhadap perempuan. Dengan lahirnya KPI, para tokoh perempuan ingin mendorong perempuan-perempuan di Indonesia untuk berani unjuk kemampuan dalam membangun bangsa bersama para pemuda saat itu (Printina, 2019). Konferensi ini telah membuka jalan bagi terpenuhinya hak fundamental kaum perempuan untuk dapat memenuhi hak-haknya sebagai warga negara, salah satunya berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan.

Semenjak pertama kali diadakan pemilu pada tahun 1955, presentase representasi perempuan di parlemen negeri ini dapat dikatakan fluktuatif. Di pemilu pertama pada tahun 1955, presentase keterwakilan perempuan di parlemen hanya mampu mencapai 6,5%. Fenomena ini kemudian melahirkan Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan yang mengatur tentang (1) Penegakan keadilan peranan dan kedudukan perempuan; (2) Penjaminan persamaan hak bagi perempuan untuk memilih dan dipilih; (3) Penjaminan partisipasi aktif bagi perempuan dalam perumusan kebijakan; (4) dan Pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menempati posisi jabatan birokrasi organisasi sosial maupun politik (Printina, 2019). Regulasi ini sejalan dengan Undang Undang Dasar (UUD) Pasal 28 H Ayat (2) yang berbunyi “*Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan erlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang*

sama untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” (Mulyono, 2010). Dengan lahirnya Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan, pemerintah Indonesia mengharapkan adanya peningkatan terhadap representasi perempuan di dalam lembaga legislatif.

Dampak dari lahirnya Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan mulai terlihat pada hasil Pemilu tahun 1987 dengan persentase keterwakilan perempuan yang mulai meningkat menjadi 13,0%. Fenomena ini juga didukung dengan pengesahan UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang berdampak pada beberapa hal, seperti: (1) Mewajibkan adanya keterbukaan dalam pelaksanaannya (termasuk *responsibility*) bagi negara bersangkutan yang meratifikasi CEDAW; dan (2) Adanya komitmen dari Indonesia untuk menjamin partisipasi perempuan dalam politik melalui berbagai kebijakan/regulasi termasuk kebijakan afirmatif demi keadilan peranan gender laki-laki serta terhapusnya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan (Parawansa, 2009).

Adapun, kebijakan ini termasuk ke dalam kebijakan tindakan khusus sementara (*affirmative action*) yang lahir akibat adanya perbedaan perlakuan, diskriminasi, dan ketidakadilan di suatu tatanan masyarakat dan seringkali berkaitan dengan minoritas-mayoritas penduduk sehingga dibutuhkan suatu kebijakan untuk mendorong terwujudnya keadilan (*equity*). Hal ini sekaligus mendorong terwujudnya

pemberdayaan bagi mereka yang selama ini terdampak baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun politik. Penyebutan kebijakan ini berbeda-beda di tiap negara, seperti “*affirmative action*” di Amerika, “*positive discrimination*” di Inggris Raya dan India, “*standardization*” di Sri Lanka, dan “*reflecting the federal character of the country*” di Nigeria (Sowell, 2004). Tindak lanjut dari kebijakan afirmatif terlihat dalam penyediaan kuota tertentu bagi kelompok masyarakat terdampak agar dapat merasakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, dan dalam konteks politik, Indonesia menerapkan kebijakan afirmatif untuk mendorong peningkatan persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sekaligus guna mencapai target dari Divisi Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan milik Persatuan Bangsa-Bangsa (UN-DAW) sebesar 30%.

1.1.2 Komposisi Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah

Hingga tahun 2019, Provinsi Jawa Tengah memiliki total penduduk sebesar 34.661.301 jiwa (BPS, 2019) dengan proporsi persentase penduduk laki-laki 49,59% dan penduduk perempuan 50,41%.

Tabel 1.1.

Jumlah dan Persentase Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Laki-Laki	Perempuan	Total Jumlah Laki-Laki dan Perempuan
17.187.147 jiwa	17.472.154 jiwa	34.661.301 jiwa

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019

Data di atas menandakan bahwa proporsi jumlah populasi penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Jawa Tengah masih didominasi oleh perempuan dengan selisih 285.007 jiwa. Hal ini sekaligus menunjukkan jumlah penduduk perempuan di Jawa Tengah seharusnya dapat dioptimalisasikan dan diberdayakan untuk memenuhi angka keterwakilan masyarakat dalam parlemen (DPRD Jawa Tengah), sayangnya pada Pemilu tahun 2019, data terakhir mengenai daftar anggota DPRD Jawa Tengah secara eksplisit memperlihatkan bahwa angka keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah masih jauh dari target 30% bahkan terdapat pula satu partai yang sama sekali tidak memiliki perwakilan perempuan dalam fraksinya.

Tabel 1.2.

Caleg Terpilih DPRD Jawa Tengah Periode 2019-2024 (KPU, 2019)

Partai Politik	Jumlah Caleg Terpilih	Laki-Laki	Perempuan
PDIP	42	31	11
PKB	20	16	4
Gerindra	13	12	4
Golkar	12	10	2
PKS	10	9	1
PPP	9	6	3
Partai Amanat Nasional	6	5	1
Demokrasi Rakyat	5	4	1
Nasdem	3	3	0
Jumlah/Presentase	120	96 (80%)	24 (20%)

Sumber: Olahan Penulis, 2020

Melihat jumlah populasi perempuan yang lebih tinggi dibanding laki-laki, tentunya sudah menjadi tuntutan (*order*) bagi perempuan untuk mewakili suara dan kepentingan perempuan serta penduduk Jawa Tengah. Melalui keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah, maka upaya pembangunan politik dalam pembangunan bangsa akan terlaksana dengan adil. Pembangunan politik ini antara lain diperlukan sebagai prasyarat terwujudnya pembangunan bangsa yang berkualitas terutama partisipasi perempuan dalam lingkup politik dan demokrasi di Indonesia. Sayangnya, persentase keterwakilan perempuan Jawa Tengah di DPRD Jawa Tengah pada 2019 (20%) masih belum mencapai target dari PBB melalui Divisi Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan milik Persatuan Bangsa-Bangsa (UN-DAW) untuk memenuhi persentase 30% jika suara perempuan ingin diperhatikan dalam kehidupan publik yang tertuang dalam Permen PPPA No 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif.

Di sisi lain, kondisi serupa juga terjadi di lingkup nasional. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, hingga tahun 2014, jumlah anggota legislatif perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI (secara keseluruhan) belum mencapai persentase 30%. Selain itu, jika melihat dari data tiga puluh empat provinsi, hanya terdapat empat provinsi yang telah berhasil memenuhi target 30%, seperti: (1) Provinsi Sulawesi Utara 34.8%; (2) Provinsi Gorontalo 34.5%; (3) Provinsi Kalimantan Tengah 30%; (4) dan Provinsi Sulawesi Utara 34,8%.

Tabel 1.3.

Data Anggota Legislatif Provinsi Jawa Tengah Terpilih 2014

No.	Partai Politik	Anggota Legislatif Terpilih 2014				Total
		Σ L	%L	Σ P	%P	
1.	PDIP	17	63	10	37,03	27
2.	PKB	10	76,9	3	23,07	13
3.	GERINDRA	9	81,8	2	18,18	11
4.	GOLKAR	6	60	4	40	10
5.	PKS	10	100	0	0	10
6.	PPP	6	75	2	25	8
7.	PAN	7	87,5	1	12,5	8
8.	DEMOKRAT	7	77,8	2	22,22	9
9.	NASDEM	4	100	0	0	4
Total		76	76%	24	24%	100

Sumber: KPU, Diolah Penulis 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan jumlah anggota legislatif perempuan terpilih di lembaga legislatif Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh partai politik besar, seperti: (1) PDIP; (2) Partai Demokrat; (3) Partai Golkar, dan (4) PKB. Di tahun yang sama pula, dari total 100 anggota lembaga legislatif Provinsi Jawa Tengah, 76 diantaranya merupakan laki-laki (67%) dan 24 diantaranya perempuan (34%). Partai Golongan Karya (40%) menempati posisi tertinggi dalam menyumbang anggota legislatif perempuan terpilih, disusul Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebesar 37,03% dan PKB (23,07%). Meskipun telah terdapat tiga partai yang mampu memenuhi target persentase keterwakilan perempuan, namun hal ini belum mampu diikuti oleh parta-partai lain untuk dapat melakukan hal serupa.

Fenomena ini tidak lepas dari berbagai faktor, menurut Siti Hajar (Hidayati & al, 2016) faktor utama penyebab minimnya presentase perempuan ialah motivasi yang

rendah. Adapun, motivasi perempuan berpartisipasi dalam ranah politik melalui partai dipengaruhi oleh beberapa hal seperti: (1) visi dan misi partai; (2) legislatif partai; dan (3) Bentuk partai. Sementara itu, latar belakang laki-laki berpartisipasi dalam politik dikarenakan dorongan pribadi untuk menjadi lebih unggul di mata khalayak masyarakat dengan mendapatkan jabatan atau posisi tertentu, serta adanya anggapan laki-laki sebagai pemimpin keluarga, termasuk perempuan (Idris, 2009). Di sisi lain, alasan para perempuan berpartisipasi dalam partai dan menjadi calon legislatif dikarenakan adanya keprihatinan terhadap kondisi partai, keinginan untuk memajukan partai, dan menjadi pimpinan partai untuk membantu penyelesaian konflik partai (Wahidah, 2009). Tidak hanya itu, beberapa alasan calon legislatif perempuan terlibat dalam pemilu legislatif dikarenakan adanya kepercayaan oleh partai dan merasa tertantang untuk menjadi bagian dari anggota legislatif.

Lebih jauh lagi, terdapat beberapa karakteristik dari calon legislatif perempuan saat menjadi calon legislatif: (1) Kebutuhan akan kekuasaan; (2) Kebutuhan akan keberpihakan; (3) dan Kebutuhan akan penghargaan atau pencapaian. Caleg perempuan dengan kebutuhan akan kekuasaan yang tinggi akan memiliki karakteristik seperti: (1) Memiliki tendensi untuk mendominasi keputusan dalam partai politik; (2) dan

Memiliki ambisi yang kuat untuk memajukan partai

Sedangkan caleg perempuan dengan Kebutuhan akan keberpihakan cenderung memilih dan bergabung pada partai yang memiliki program populis atau karena alasan

keterikatan tertentu dengan pimpinan atau tokoh dalam suatu partai. Terakhir, caleg perempuan dengan Kebutuhan akan penghargaan atau yang dominan akan cenderung memilih partai yang dapat meningkatkan pamor mereka di tengah masyarakat (McClelland, 1987).

Berdasarkan fenomena persentase keterwakilan parlemen perempuan di Indonesia dan Jawa Tengah (khususnya), maka diperlukan kebijakan *affirmative action* sebagai solusinya. Kebijakan tindakan khusus sementara ini akan mendukung keberadaan perempuan di bidang politik untuk mendorong, mendongkrak, dan memberdayakan perempuan sehingga persentase keterwakilan perempuan di parlemen dapat menyentuh angka 30% atau lebih. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Permen PPPA) Nomor 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif sebagai acuan utama upaya peningkatan partisipasi perempuan di pemilu legislatif sebagai acuan kebijakan peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.1.1 Bagaimana angka keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah setelah adanya kebijakan peningkatan partisipasi politik perempuan?

- 1.1.2 Mengapa angka keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah masih berada di bawah 30%?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mendeskripsikan angka keterwakilan di DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024
- 1.3.2 Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024
- 1.3.3 Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan demi tercapainya keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024 sebesar 30%

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menyumbangkan suatu pemikiran dalam lingkungan akademisi, pelaksana kebijakan, dan masyarakat umum mengenai pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi politik perempuan dalam melalui keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Provinsi Jawa Tengah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian Analisis Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024 diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan khalayak masyarakat. Bagi pemerintah, dapat digunakan untuk mengetahui berbagai macam kendala dalam upaya pemenuhan kuota 30% keterwakilan

perempuan di DPRD Jawa Tengah, sedangkan bagi masyarakat yaitu untuk memberikan informasi, masukan, dan pengetahuan mengenai keterwakilan perempuan di DPRD Jawa Tengah.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Dalam proses penyusunan topik penelitian, penulis turut menggunakan rujukan dari beberapa penelitian terdahulu untuk menambah referensi dalam penulisan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu didapati tidak ditemukan judul penelitian yang sama, dasar kebijakan yang sama, dan juga aspek analisis kebijakan yang sama dengan pilihan penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan.

Pertama, penelitian dengan judul *Optimalisasi Kuota Tiga Puluh Perseh Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014* oleh Susanto di tahun 2019. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan kuota tiga puluh persen keterwakilan Perempuan di DPRD Sumatera Barat tidak teroptimalisasi dengan baik, berikut beberapa faktor yang penulis temukan: (1) Politik; (2) Ideologis; (3) Sosio-kultural; (4) Kepercayaan diri; (5) Persepsi negatif terhadap politik; (6) Peran media massa; dan (7) Sosio-ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memiliki konklusi bahwa pokok permasalahan tidak dapat optimalnya penggunaan kuota tiga puluh persen keterwakilan perempuan di DPRD dikarenakan: (1) kebijakan dari banyak partai politik setempat yang masih cenderung menempatkan

perempuan ke dalam *second class* dan pilihan kedua; (2) Kondisi sosio-kultural yang berkaitan dengan posisi masyarakat dalam kebudayaan, tradisi, dan kebiasaan setempat. Persamaan penelitian saya dengan penelitian ini ialah sama-sama mencari akar permasalahan dari ketimpangan gender dalam keterwakilan perempuan di kursi parlemen, namun *locus* peneliti diambil di Sumatera Barat, sedangkan saya mengambil *locus* di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Kedua, penelitian berjudul *The Social Role of Women Within the Legal and Parliamentary Context in Ecuador* Mercedes et al di tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa keadilan gender (*gender equality*) dalam konteks sosial, hukum, dan peranan legislatif di Ekuador. Metodologi yang digunakan berbasis pada mixed model dengan desain transformative konruen. Sebelumnya, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 melalui tujuan (goal) kelima yang bertujuan untuk mencapai keadilan gender (*gender equality*) dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak. Di sisi lain, Ekuador sendiri telah menetapkan melalui *Article 3 of the Organic Law on Electoral and Political Organizations* bahwa negara harus ikut andil dalam mempromosikan partisipasi yang berkeadilan antara perempuan dan laki-laki dalam ranah publik, terutama untuk pengambilan keputusan dalam partai politik dan juga hak bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dengan adanya kebijakan tersebut, presentase keterwakilan perempuan dalam parlemen Ekuador kini tercatat sebesar 19% meningkat dari empat tahun sebelumnya. Penelitian ini juga menjelaskan

beberapa kendala yang dihadapi perempuan untuk dapat memenuhi hak politik mereka di parlemen seperti: (1) Budaya patriarki yang masih mengakar kuat di Ekuador; (2) Kemiskinan yang lebih berdampak kepada perempuan; (3) Kecacatan hukum; (4) dan Minimnya dukungan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memastikan keterwakilan perempuan di parlemen Ekuador dapat tercapai. Dari keempat aspek ini, aspek sosial (dalam bentuk *stereotype*) menjadi yang paling disoroti dan berdampak. Untuk itu, penulis mengusulkan dua strategi untuk menyelesaikan permasalahan ini, dengan (1) Peningkatan efektifitas persiapan para aktor pelaksana kebijakan afirmatif untuk memastikan hak politik perempuan terlaksana dan (2) Perluasan edukasi dan inklusivitas di masyarakat untuk mengurangi diskriminasi terhadap peranan perempuan khususnya dalam ranah politik.

Ketiga, penelitian dengan judul *The Limits of Gender Quotas: Women's Parliamentary Representation in Indonesia* oleh Hilman di tahun 2017. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa terdapat tiga tipe kuota bagi perempuan di ranah politik: (1) *Reversed seats*; (2) *Legal candidate quotas*; (3) dan *Party quotas*, dan yang paling sering digunakan adalah *the legal candidate quota*. Dalam level global, kuota gender berkorelasi dengan kenaikan jumlah representasi perempuan. Kuota dilihat sebagai cara untuk mendorong representasi perempuan dengan mudah di berbagai negara dan di Indonesia diharapkan dapat melibatkan perempuan dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan serta menyertakan isu dan kepentingan perempuan di dalamnya. Semenjak Indonesia memperkenalkan jumlah 30% kuota *legal*

candidate di 2003, persentase representasi perempuan cenderung naik turun disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Budaya patriarki yang masih mengakar kuat; (2) KPU di daerah yang tidak selalu tegas terkait implementasi kuota di partai; (3) Seksualisasi yang terjadi terhadap para calon legislatif perempuan di media; (4) Minimnya dukungan finansial dari partai politik kepada para calon legislatif perempuan untuk melaksanakan kampanye; (5) dan Isu politik uang. Diantara semua itu, faktor sosial budaya merupakan faktor utama yang menyebabkan perempuan belum dapat berpartisipasi optimal di parlemen.

Keempat, penelitian dengan judul *Gender Roles in Politics: A Comparative Study Between Indonesia and India* oleh Sudarwo et al di tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peranan gender di bidang politik dengan metodologi studi komparasi antara Indonesia dan India. Secara umum, peranan gender perempuan selalu termarginalisasi karena adanya nilai-nilai patriarkhal yang masih dianut kuat oleh masyarakat. Budaya paternal yang membuka akses dan kesempatan dominan kepada laki-laki sehingga perempuan termarginalisasi. Dalam negara demokrasi, sistem kuota menjadi esensial untuk mencapai persentase representasi perempuan dalam proses politik dan mewakili kepentingan serta kebutuhan kaum perempuan dalam *policy making process*. Di Indonesia sendiri, tingkat persentase representasi perempuan di parlemen cenderung naik turun akibat adanya faktor budaya patriarki, kompetisi, dan konfrontasi antara kepentingan laki-laki dan perempuan. Di lain sisi, realita di India mengatakan bahwa “*equality is not reality*” akibat dominasi laki-laki yang begitu kuat

di ranah politik. Kuota gender di India berlaku untuk ranah lokal, namun tidak untuk level nasional dengan beberapa faktor: (1) Tradisi dan peranan perempuan di India; (2) Dominasi struktur kekuasaan; (3) Politik uang; (4) dan Minimnya tingkat pendidikan perempuan yang berkontestasi. Sebagai upaya peningkatan partisipasi perempuan di ranah politik, penulis menyarankan beberapa hal, meliputi: (1) Pemberdayaan politik bagi perempuan sebelum memasuki ranah politik; (2) Dukungan terhadap jejaring perempuan; (3) Fasilitasi edukasi terkait pembuatan kebijakan; (4) dan Pelatihan kepemimpinan bagi perempuan.

Tabel 1.4.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis, Judul, dan nama Jurnal	Metode dan Teori Yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Penulis
1.	<p>A. Susanto</p> <p><i>Optimalisasi Kuota Tiga Puluh Perseh Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014</i> (Susanto, 2019)</p> <p>Unnes Journal of Swara Justicia</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan kuota tiga puluh persen keterwakilan Perempuan di DPRD Sumbar tidak teroptimalisasi dengan baik, berikut beberapa faktor: (1) Politik, (2) Ideologis, (3) Sosio-kultural, (4) Kepercayaan diri, (5) Persepsi negatif terhadap politik, (6) Peran media massa, dan (7) Sosio-ekonomi.</p>	<p>Penelitian ini mendapatkan hasil berupa: (1) kebijakan dari banyak partai politik setempat yang masih cenderung menempatkan perempuan ke dalam <i>second class</i> dan pilihan kedua; (2) . Persamaan penelitian saya dengan penelitian ini ialah sama-sama mencari akar permasalahan dari ketimpangan gender dalam keterwakilan perempuan di kursi parlemen, namun <i>locus</i> peneliti diambil di Sumatera Barat, sedangkan saya mengambil <i>locus</i> di DPRD Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>Lokus, fokus, aspek/faktor, dan judul penelitian berbeda dengan penulis namun memiliki kesamaan dalam penggunaan metodologi.</p>
2.	<p>A. Nurcahyo</p>	<p>Penelitian ini menggunakan</p>	<p>Bertujuan untuk mencari keterkaitan antara budaya patriarki dan partisipasi politik perempuan Indonesia dalam</p>	<p>fokus, aspek/faktor, dan judul penelitian berbeda dengan penulis</p>

No.	Nama Penulis, Judul, dan nama Jurnal	Metode dan Teori Yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Penulis
	<p><i>Relevansi Patriarki Dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen</i> (Nurchahyo, 2016)</p> <p>Jurnal Agastya</p>	<p>metode deskriptif kualitatif</p>	<p>keterwakilan mereka di parlemen menggunakan metode deskripsi kualitatif. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan politik kepada perempuan sehingga diharapkan dapat mengubah perspektif masyarakat (terutama perempuan) mengenai politik yang selama ini dianggap sebagai milik lelaki semata. <i>Locus</i> penelitian ini mengambil beberapa wilayah di Jawa Tengah, namun nantinya saya akan mengambil <i>locus</i> di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Penelitian kelima berjudul <i>Kuota Perempuan di DPRD Jawa Tengah Pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019</i> (Abdurrachman, Riyanti, & Nugraha, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mencari efek adanya kebijakan afirmatif terhadap peningkatan angka keterwakilan perempuan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah Tindakan <i>affirmative</i> belum cukup ampuh untuk mendorong peningkatan angka keterwakilan perempuan. <i>Locus</i> penelitian ini mengambil beberapa wilayah di Jawa Tengah, namun nantinya saya akan</p>	<p>namun memiliki kesamaan dalam penggunaan metodologi dan lokus.</p>

No.	Nama Penulis, Judul, dan nama Jurnal	Metode dan Teori Yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Penulis
			mengambil <i>locus</i> di DPRD Provinsi Jawa Tengah.	
3.	<p>Navaro Mercedes, Cejas Magda, Vega Vladimin, dan Mendoza Derling</p> <p><i>The Social Role of Women Within the Legal and Parliamentary Context in Ecuador</i> (Mercedes, et al, 2020)</p>	<p>Metodologi yang digunakan berbasis pada mixed model dengan desain transformatif konruen.</p>	<p>Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisa keadilan gender (<i>gender equality</i>) dalam konteks sosial, hukum, dan peranan legislative di Ekuador. Metodologi yang digunakan berbasis pada mixed model dengan desain transformative konruen. Sebelumnya, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan Agenda <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) 2030 melalui tujuan (goal) kelima yang bertujuan untuk mencapai keadilan gender (<i>gender equality</i>) dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak. Di sisi lain, Ekuador sendiri telah menetapkan melalui <i>Article 3 of the Organic Law on Electoral and Political Organizations</i> bahwa negara harus ikut andil dalam mempromosikan partisipasi yang berkeadilan antara perempuan dan laki-laki dalam ranah publik, terutama untuk pengambilan keputusan dalam partai plitk dan juga hak bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dengan adanya kebijakan tersebut, presentase keterwakilan perempuan dalam</p>	<p>Lokus, metodologi, fokus, aspek/faktor, dan judul penelitian berbeda dengan penulis.</p>

No.	Nama Penulis, Judul, dan nama Jurnal	Metode dan Teori Yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Penulis
			<p>parlemen Ekuador kini tercatat sebesar 19% meningkat dari empat tahun sebelumnya. Penelitian ini juga menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi perempuan untuk dapat memenuhi hak politik mereka di parlemen seperti: (1) Budaya patriarki yang masih mengakar kuat di Ekuador; (2) Kemiskinan yang lebih berdampak kepada perempuan; (3) Kecacatan hukum; (4) dan Minimnya dukungan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memastikan keterwakilan perempuan di parlemen Ekuador dapat tercapai. Dari keempat aspek ini, aspek sosial (dalam bentuk <i>stereotype</i>) menjadi yang paling disoroti dan berdampak. Untuk itu, penulis mengusulkan dua strategi untuk menyelesaikan permasalahan ini, dengan (1) Peningkatan efektifitas persiapan para aktor pelaksana kebijakan afirmatif untuk memastikan hak politik perempuan terlaksana dan (2) Perluasan edukasi dan inklusivitas di masyarakat untuk mengurangi diskriminasi terhadap peranan perempuan khususnya dalam ranah politik.</p>	

No.	Nama Penulis, Judul, dan nama Jurnal	Metode dan Teori Yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Penulis
4.	<p>Ben Hilman</p> <p><i>The Limits of Gender Quotas: Women's Parliamentary Representation in Indonesia</i> (Hilman, 2017)</p> <p>Journal of Contemporary Asia</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan ialah studi komparatif kebijakan.</p>	<p>Penulis menjelaskan bahwa terdapat tiga tipe kuota bagi perempuan di ranah politik: (1) <i>Reversed seats</i>; (2) <i>Legal candidate quotas</i>; (3) dan <i>Party quotas</i>, dan yang paling sering digunakan adalah <i>the legal candidate quota</i>. Dalam level global, kuota gender berkorelasi dengan kenaikan jumlah representasi perempuan. Kuota dilihat sebagai cara untuk mendorong representasi perempuan dengan mudah di berbagai negara dan di Indonesia diharapkan dapat melibatkan perempuan dalam mempengaruhi proses pengambilan kebijakan serta menyertakan isu dan kepentingan perempuan di dalamnya. Semenjak Indonesia memepkenalkan jumal 30% kuota <i>legal candidate</i> di 2003, persentase representasi perempuan cenderung naik turun disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Budaya patriarki yang masih mengakar kuat; (2) KPU di daerah yang tidak selalu tegas terkait implementasi kuota di partai; (3) Seksualisasi yang terjadi terhadap para calon legislative perempuan di media; (4) Minimnya dukungan finansial dari partai politik kepada para calon legislatif perempuan untuk melaksanakan</p>	<p>Lokus, metodologi, fokus, aspek/faktor, dan judul penelitian berbeda dengan penulis.</p>

No.	Nama Penulis, Judul, dan nama Jurnal	Metode dan Teori Yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Penulis
			kampanye; (5) dan Isu politik uang. Diantara semua itu, faktor sosial budaya merupakan faktor utama yang menyebabkan perempuan belum dapat berpartisipasi optimal di parlemen.	
5.	<p>Hilal Hilmawan</p> <p><i>Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen di Negara Indonesia dan Australia</i> (Hilmawan, 2019)</p> <p>Jurnal Aspirasi Vol. 9 No. 2 Februari 2019</p>	Metode penelitian yang digunakan ialah studi komparatif kebijakan.	Penelitian ini bertujuan untuk melakukan komparasi implementasi sistem pemilu terhadap keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia dan Australia. Jika Australia telah melaksanakan sistem kuota di tahun 1902, Indonesia baru melaksanakannya di tahun 2004. Penulis menjelaskan bahwa terdapat korelasi erat antara sistem pemilu dan tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga legislatif di dunia. Namun, beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih sistem pemilu ialah: (1) Ada tidaknya kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap pentingnya peranan perempuan dalam politik formal; (2) Dukungan partai politik terhadap partisipasi perempuan; (3) dan Perangkat hukum yang dapat menjamin keadilan bagi perempuan dalam keterwakilan politik yang dapat meningkatkan representasi perempuan dalam legislatif. Di Australia sendiri, pemerintah pernah menggunakan tiga	Lokus, metodologi, fokus, aspek/faktor, dan judul penelitian berbeda dengan penulis.

No.	Nama Penulis, Judul, dan nama Jurnal	Metode dan Teori Yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Penulis
			<p>jenis sistem pemilu, yaitu: (1) <i>First Past The Post</i>; (2) <i>Preferential Voting</i>; dan (3) <i>Proportional Representation</i>. Penulis juga menjelaskan bahwa pengakuan terhadap hak perempuan di Australia dan dukungan dari partai-partai politik terhadap hak politik perempuan sangat berpengaruh terhadap jumlah presentase keterwakilan perempuan disana. Pada akhirnya, kebijakan afirmatif bagi keterwakilan perempuan di parlemen membutuhkan dukungan dari partai politik, aturan yang jelas, dan penerimaan dari masyarakat.</p>	
6.	<p>Vina Salviana Darvina Soedarwo, Nurul Zuriah, Gonda Yumitro, dan Gautam Kumar Jha</p> <p><i>Gender Roles in Politics: A Comparative Study Between Indonesia and India</i> (Sudarwo et al, 2018)</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan ialah studi komparatif kebijakan.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk melihat peranan gender di bidang politik dengan metodologi studi komparasi antara Indonesia dan India. Secara umum, peranan gender perempuan selalu termarginalisasi karena adanya budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat. Budaya paternal yang memberikan akses dan kesempatan dominan kepada laki-laki sehingga perempuan termarginalisasi. Dalam negara demokrasi, sistem kuota menjadi esensial untuk mencapai persentase representasi perempuan dalam proses politik dan menyuarakan suara dan</p>	<p>Lokus, metodologi, fokus, aspek/faktor, dan judul penelitian berbeda dengan penulis.</p>

No.	Nama Penulis, Judul, dan nama Jurnal	Metode dan Teori Yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Penulis
			<p>kepentingan perempuan dalam pembuatan kebijakan. Di Indonesia sendiri, tingkat persentase representasi perempuan di parlemen cenderung naik turun akibat adanya faktor budaya patriarki, kompetisi, dan konfrontasi antara kepentingan laki-laki dan perempuan. Di lain sisi, realita di India mengatakan bahwa “<i>equality is not reality</i>” akibat dominasi laki-laki yang begitu kuat di ranah politik. Kuota gender di India berlaku untuk ranah lokal, namun tidak untuk level nasional dengan beberapa faktor: (1) Tradisi dan peranan perempuan di India; (2) Dominasi struktur kekuasaan; (3) Politik uang; (4) dan Minimnya tingkat pendidikan perempuan yang berkontestasi. Sebagai upaya peningkatan partisipasi perempuan di ranah politik, penulis menyarankan beberapa hal, meliputi: (1) Pemberdayaan politik bagi perempuan sebelum memasuki ranah politik; (2) Dukungan terhadap jejaring perempuan; (3) Fasilitasi edukasi terkait pembuatan kebijakan; (4) dan Pelatihan kepemimpinan bagi perempuan.</p>	

No.	Nama Penulis, Judul, dan nama Jurnal	Metode dan Teori Yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Penulis
7.	<p>Hasriani Hamid</p> <p><i>Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan Dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya Affirmative Action</i> (Hamid, 2019)</p> <p>Jurnal LP2KI Vol. 3 No. 1 Desember 2019</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi penentuan kewajiban kuota 30% perempuan dalam calon legislatif sebagai upaya <i>affirmative action</i>. Sebelumnya, dalam ketentuan UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara harus bebas dari diskriminasi sistematis dan struktural dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya aspek politik. <i>Affirmative action</i> sendiri merupakan tindakan sementara untuk menyelamatkan kondisi yang tidak adil menuju keadilan dan kesetaraan. Kebijakan ini seringkali digunakan untuk menciptakan keadilan di antara golongan/kelompok tertentu. Di Indonesia sendiri, Pemilu 2004 merupakan awal dari diberlakukannya kebijakan afirmatif sebagai upaya untuk meningkatkan angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sekaligus diharapkan sebagai solusi dalam pengentasan ketimpangan gender dalam aktivitas politik. Saat kebijakan afirmatif dilaksanakan di parlemen, maka akan tercipta berbagai produk hukum yang dapat melibatkan perempuan dalam proses pengambilan</p>	<p>Lokus, fokus, aspek/faktor, dan judul penelitian berbeda dengan penulis namun memiliki kesamaan dalam penggunaan metodologi.</p>

No.	Nama Penulis, Judul, dan nama Jurnal	Metode dan Teori Yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Penulis
			kebijakan, keputusan, maupun kepentingan.	
8.	<p>Ristina Yudhanti</p> <p><i>Examining Affirmative Action in Perspective of Law dan Globalization in Indonesia</i> (Yudhanti, 2018)</p> <p>Proceeding the 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018 (The 2nd ICTESS 2018)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan afirmatif dalam perspektif hukum dan globalisasi di Indonesia. Penulis menjelaskan bahwa globalisasi merupakan sebuah proses yang tidak dapat dihindarkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Di sisi lain, isu utama yang mendasari kemunculan kebijakan afirmatif ialah pengarusutamaan gender yang bertujuan untuk melindungi hak perempuan dalam bidang legislasi, kebijakan, dan aktivitas politik lainnya untuk mencapai keadilan gender (<i>gender equality</i>). Salah satu wujud nyatanya ialah dengan adanya hak bagi perempuan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan memberikan opini terkait politik yang didasari dengan adanya ratifikasi CEDAW. Hasil ratifikasi CEDAW ini membuat Indonesia melaksanakan 30% kuota keterwakilan perempuan di parlemen untuk memastikan bahwa hak politik perempuan tercapai. Namun, penulis menemukan dua permasalahan dalam</p>	<p>Lokus, fokus, aspek/faktor, dan judul penelitian berbeda dengan penulis namun memiliki kesamaan dalam penggunaan metodologi</p>

No.	Nama Penulis, Judul, dan nama Jurnal	Metode dan Teori Yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Penulis
			pelaksanaan kebijakan ini, yaitu: (1) Stigma budaya yang menghalangi peranna perempuan dalam proses pengambilan kebijakan dan (2) Dominasi laki-laki dalam institusi legislatif (parlemen) yang turut mempengaruhi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan strategis.	

Diolah Penulis, 2021

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, didapati bahwa pelaksanaan kebijakan afirmatif perempuan di lembaga legislatif memiliki beberapa aspek penentu yang sama, yaitu: (1) Dukungan dan pengakuan terhadap hak politik bagi perempuan; (2) Adanya kebijakan yang mengatur partisipasi politik perempuan; (3) Dukungan partai politik, institusi pemerintah, dan *stakeholder* terkait untuk meningkatkan jumlah partisipasi perempuan; (4) Budaya patriarki; (5) dan Kapabilitas perempuan dalam berperan di ranah politik formal. Namun, penulis belum menemukan penelitian yang menggunakan Permen PPPA Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif sebagai landasan pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi politik perempuan yang bersifat afirmatif sebagai upaya pemenuhan 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Provinsi Jawa Tengah. Maka dari itu, dengan tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2024 yang belum dapat memenuhi target kuota sebesar 30%, penulis akan mencoba melakukan analisis keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024 dengan meneliti empat aspek: (1) Kognisi kebijakan; (2) Politik; (3) Sumber Daya Manusia; (4) dan Sosial budaya dengan menggunakan metodologi kualitatif dan pendekatan teori sistem.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi dapat dipahami sebagai suatu proses pengorganisasian berbagai sumber untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan dalam suatu organisasi dengan baik (Anggara, 2016). Dalam prosesnya, kegiatan administrasi mencakup tiga hal: (1) Pengarahan organisasi, berkaitan dengan proses pencapaian jangka panjang dari tujuan yang ditetapkan; (2) Fungsi manajemen organisasi, untuk memastikan keberjalanan organisasi dapat dipertahankan dengan baik; (3) Fungsi pengawasan, untuk memastikan segala hal yang berkaitan dengan proses terlaksana sesuai dengan arahan strategis yang telah dibuat. Di lain sisi, Siagian (1994) mendefinisikan administrasi sebagai sebuah keseluruhan proses

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih, yang terlibat dalam bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya. Menurut Stillman (Dalam Keban, 2014) administrasi publik memiliki beberapa definisi sebagai berikut:

1. Dimock, Dimock, dan Fox memandang administrasi publik sebagai sebuah proses produksi barang dan jasa yang ditujukan memberikan pelayanan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. Berdasarkan definisi tersebut, administrasi publik dipandang sejajar dengan kegiatan ekonomi, atau serupa dengan proses bisnis namun khusus dalam menghasilkan barang dan pelayanan publik.
2. Barton dan Chappel menyimpulkan administrasi publik sebagai *the work of government* atau pekerjaan yang menjadi tugas dari *government*. Maka dari itu, administrasi publik dipandang melalui aspek *engagement* dalam memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
3. Starling memandang administrasi publik sebagai segala hal yang berhasil dicapai oleh pemerintah, atau dilaksanakan sesuai dengan janji kampanye. Bisa dikatakan definisi ini menetapkan batasan dalam aspek *the accomplishing side of government* atau penyelesaian tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah kepada masyarakat.
4. Nigro dan Nigro memahami administrasi publik sebagai usaha kolaborasi antar kelompok dalam suatu lingkungan masyarakat yang mencakup ketiga cabang yaitu: (1) Eksekutif; (2) Legislatif; (3) dan Yudikatif. Ketiga cabang ini memiliki peranan masing-masing dalam proses formulasi sebuah kebijakan publik. Hal inilah yang membuat pelaksanaan administrasi publik jauh berbeda dengan proses dalam administrasi swasta. Bisa dikatakan, definisi ini menekankan proses institusional yang membedakan praktik proses pelaksanaan antara administrasi publik dan administrasi swasta.
5. Rosenbloom memandang administrasi publik sebagai pemanfaatan berbagai teori dan proses manajemen, hukum, dan politik untuk memenuhi mandat konstitusi dalam bidang

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemenuhan mandat tersebut dilaksanakan untuk menjalankan fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap publik. Berdasarkan definisi ini, dapat dilihat bagaimana Rosenbloom menekankan aspek proses institusional dari tiga aspek kekuasaan: (1) Eksekutif; (2) Legislatif; (3) dan Yudikatif.

6. Nicholas Henry melihat administrasi publik sebagai sebuah kombinasi yang kompleks antara teori, praktik, dan tujuan dari perananan pemerintah dalam hubungan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakatnya (publik). Dalam praktiknya, administrasi publik melembagakan berbagai praktik manajemen efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui definisi ini, kita dapat melihat bahwa administrasi publik merupakan kombinasi antara teori dan praktik yang mencampuri proses manajerial guan mencapai kebutuhan masyarakat (Keban Y. , 2014, p. 5).

1.5.3 Dimensi Administrasi Publik

Menurut Keban (2017), terdapat enam dimensi adminisitrasi publik: (1) Dimensi kebijakan; (2) Dimensi manajemen; (3) Dimensi struktur organisasi; (4) Dimensi etika; (5) Dimensi lingkungan; dan (6) Dimensi kinerja (Keban Y. T., 2014). Ada baiknya untuk kita membahas secara singkat masing-masing dari dimensi administrasi publik tersebut. *Pertama*, dimensi kebijakan berbicara mengenai keputusan yang hendak diambil atau akan dikerjakan. Chandler dan Plano (1988) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pemanfaatan strategis terhadap berbagai sumberdaya untuk memecahkan masalah-masalah publik dan tata kelola pemerintahan (Chandler dan Plano, 1998). Selanjutnya, kebijakan dibagi menjadi beberapa bentuk, antara lain: (1) *regulatory* yang berfungsi untuk mengatur perilaku orang; (2) *redistributive* untuk mendistribusikan kembali kekayaan yang ada; (3) *distributive* sebagai upaya distribusi dan pemberian akses yang sama terhadap sumberdaya tertentu; dan (4) *constituent* untuk melindungi suatu negara. Sebagai output dari proses administrasi publik; kebijakan juga memiliki model *policy making progress* yang terdiri dari: (1) *agenda setting*;

(2) keputusan melakukan atau tidak; (3) implementasi; (4) evaluasi dan analisis kebijakan; (5) umpan balik atau *feedback* (Shafritz dan Rusell, 1997).

Kedua, dimensi manajemen berbicara mengenai praktek terhadap perumusan kebijakan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Menurut Keban (2014) manajemen memiliki beberapa definisi: (1) Diartikan sebagai proses kerja sama; (2) Dilakukan oleh sekumpulan orang yang dipimpin oleh seorang manajer; (3) dan Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip manajerial tertentu. Dalam perkembangannya, manajemen publik telah mengalami beberapa transformasi (Ott, Hyde, Shafritz, 1991), seperti: (1) Privatisasi sebagai suatu legislatif pemerintah untuk memberikan pelayanan public; (2) Rasionalitas dan akuntabilitas; (3) perencanaan dan *control*; (4) Keuangan dan penganggaran; dan (5) Produktivitas sumber daya manusia.

Ketiga, dimensi struktur organisasi dapat dilihat sebagai mekanisme structural organisasi untuk mendukung keberjalanan dan pencapaian visi, misi, tujuan strategis suatu organisasi. Menurut Gareth Morgan (Dalam Robbins, 1990) terdapat beberapa definisi organisasi, antara lain: (1) Sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama; (2) Suatu sistem yang menghasilkan pemaknaan tertentu secara simbolik; (3) Sebuah struktur hirerarkhis; (4) Sebuah kontrak sosial; dan (5) Suatu badan yang digunakan sebagai alat dominasi kekuasaan. Dalam perkembangannya, terdapat pergeseran paradigma dalam dimensi struktur organisasi, yang dibagi menjadi tiga fase:

1. *Blue print* pertama, berpegang pada prinsip Adam Smith yang mendefinisikan organisasi sebagai orientasi kekuasaan dan hierarkhis yang dominan
2. *Blue print* kedua, organisasi mulai melihat manusias sebagai makhluk sosial beserta kebutuhan sosialnya serta kondisi lingkungan kerja yang menjadi faktor penting dalam melaksanakan tugas fungsi organisasi

3. *Blue print* ketiga, organisasi dilihat sebagai suatu sistem yang terintegrasi. (Limerick & Cunnington, 1993).

Keempat, dimensi etika membahas soal kebiasaan, adat, atau watak yang terdapat di lingkup sosial budaya masyarakat maupun organisasi. Bertens (Denhardt, 1988) menyimpulkan tiga definisi mengenai etika: (1) Sebagai nilai moral dan norma moral untuk dipegang seseorang atau kelompok; (2) Sebagai kumpulan asas atau nilai; (3) dan Sebagai filsafat moral untuk membedakan yang “baik” dan “buruk”. Dalam perkembangannya, Chandler dan Plano menganalisis empat aliran utama dalam etika:

1. *Empirical theory*, yang melihat bahwa etika timbul dan muncul akibat dari refleksi pengalaman hidup manusia,
2. *Rational theory*, yang memandang buruknya sesuatu berdasarkan alasan rasional (*rational reasoning*),
3. *Intuitive theory*, yang beranggapan bahwa manusia secara alamiah dapat membedakan mana yang baik dan buruk, tidak melulu berdasarkan pengalaman dan logika,
4. *Revelation theory*, yang berpegang teguh bahwa benar dan salah berasal dari titah Tuhan.

Kelima, dimensi lingkungan menurut Robbins (Robbins, 1990) mencangkup dua hal: (1) Lingkungan umum (*general environment*) berupa kondisi politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum yang mempengaruhi organisasi secara langsung dan (2) Lingkungan khusus (*specific environment*) yang akan dirasakan secara langsung berupa pesaing, pemerintah, dan *stakeholder* lainnya. *Keenam*, Dimensi kinerja menurut Miles (Miles, 1975) memiliki beberapa aliran:

1. Aliran pertama, berubahnya manajerial klasik yang menggunakan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan manipulasi,
2. Aliran kedua, yang menggunakan organisasi sebagai sarana untuk mendengarkan dan memperhatikan berbagai keluhan mereka dan mengutamakan pembinaan hubungan sosial,
3. Aliran ketiga, berfokus pada pemecahan permasalahan (*problem solving*),
4. Aliran keempat, yang mulai bersifat *sharing*, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kinerja.

1.5.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu ilmu multidisipliner yang melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, ekonomi, psikologi, dan sosial. Studi kebijakan mulai berkembang pada awal 1970-an berkat berbagai tulisan karya Harold D. Laswell. Kemudian, Laswell bersama Abraham Kaplan menjadi pelopor bagi lahirnya definisi kebijakan publik (*public policy*) yang didefinisikan sebagai “*suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu (a projected of goals, values, and practices)*” (Howlett & Ramesh, 1995: 2).

Senada dengan definisi ini, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky (Dalam Suwitri, 2008: 10) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan”. Dari dua definisi di atas, kita bisa melihat bahwa kebijakan publik memiliki kata kunci “tujuan”, “nilai-nilai”, dan “praktik”. Menurut Thomas R. Dye (Dye, 2005) *public policy* didefinisikan sebagai “*segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (what government did, why they do it, and what differences it makes)*”. Dye mengategorikan “keputusan” disaat pemerintah memutuskan untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan terhadap suatu isu.

Di sisi lain, George C. Edwards III (Dalam Suwitri, 2008: 9) memandang *public policy* sebagai keputusan atau tindakan yang diambil maupun tidak diambil oleh pemerintah. Definisi ini memiliki perbedaan pada penekanan peraturan *policy statement* yang dianggap sebagai otoritas pendukung pelaksanaan sebuah kebijakan. Berdasarkan kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik juga termasuk juga dalam hal “*keputusan untuk tidak melakukan tindakan apapun*”. Adapun, Menurut James A. Anderson (Subarsono, 2005), definisi kebijakan publik ialah “*kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah*”. Berdasarkan dua definisi di atas, kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini dan terkandung dalam praktik kehidupan masyarakat.


Berdasarkan berbagai definisi kebijakan publik di atas, maka dapat disimpulkan beberapa konsep yang terkandung di dalamnya, seperti : (1) Kebijakan publik berisikan nilai, tujuan, dan praktik pelaksanaan; (2) Kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (3) dan Kebijakan publik menyangkut pilihan yang hendak dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Melalui poin-poin tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi kebijakan publik dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Peraturan Menteri ini, kebijakan publik didefinisikan sebagai “*keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak*”.

Menurut Subarsono (2005: 3), kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati. Berdasarkan Peraturan Menteri ini, pernyataan pejabat publik juga merupakan bagian kebijakan publik. Selain itu, sebuah kebijakan dapat pula dipandang

sebagai sebuah sistem. Bila kebijakan dipandang sebagai sebuah sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya. Menurut Thomas R. Dye dalam Dunn (2000: 110) terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan ketiga elemen kebijakan tersebut sebagai (1) *Public policy*, (2) *Policy stakeholder*, (3) dan *Policy environment*.

Gambar 1.1

Tiga Elemen Sistem Kebijakan




Sumber: Thomas R. Dye (Dunn, 2003, p. 110)

Ketiga elemen ini saling saling terkait satu dengan lainnya. Hal ini dapat kita lihat dalam praktik proses pembuatan kebijakan yang sangat dipengaruhi keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di sisi lain, *policy environment* turut dipengaruhi oleh kebijakan dan para pembuat kebijakan di dalamnya. Dunn (2000: 111) menyatakan, “*Oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang dialektis, yang berarti bahwa dimensi objektif dan subyektif dari pembuat kebijakan tidak terpisahkan di dalam praktiknya*”. Jika kebijakan dipandang sebagai sebuah sistem, maka sekaligus juga dapat dipandang sebagai suatu proses.

David Easton (Dalam Nugroho, 2008: 383) dalam teorinya menganalogikan proses kebijakan layaknya sebuah sistem biologis yang berupa rangkaian proses interaksi antar makhluk hidup dan lingkungan. Proses interaksi ini kemudian menciptakan suatu stabilitas bagi kehidupan makhluk hidup. Kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau *output* dari sistem politik terdiri atas (1) *Input*, (2) *Throughput*, (3) dan *output*. Berikut gambar konseptualisasi Teori Sistem.

Gambar 1.2
Teori Sistem Milik Easton



Sumber: David Easton (Dalam Nugroho, 2008: 383)

Teori Sistem milik David Easton menggambarkan proses kebijakan publik dalam sistem politik dengan mengandalkan input yang berupa tuntutan (*demand*) dan dukungan (*support*). Adapun, model kebijakan ini termasuk ke dalam model yang sederhana, sehingga secara luas dikembangkan oleh para akademisi lain seperti Anderson, Dye, Dunn, serta Patton dan Savicky. Menurut James A. Anderson, dkk. (Dalam Tilaar dan Nugroho 2005: 186), proses kebijakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Gambar 1.3

Proses Kebijakan Publik Menurut Anderson, dkk



Sumber: James A. Anderson, dkk. Dalam Tilaar dan Nugroho (2005: 186)

Dijelaskan bahwa tahap-tahap tersebut sebagai berikut:

Stage 1: Policy agenda, yaitu those problems, among many, which receive the serious attention of public officer.

Stage 2: Policy formulation, yaitu the development of pertinent and acceptable proposal courses of action for dealing with problem.

Stage 3: Policy adoption, yaitu the development of support for a specific proposal so that policy can legitimated or authorized.

Stage 4: Policy implementation, yaitu application of the policy by the government's administrative machinery to problem.

Stage 5: Policy evaluation, yaitu effort by the government to determine whether the policy was effective and why, and why not.

Berdasarkan ketiga teori yang diatas, Analisis Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024 lebih tepat menggunakan *System Theory* milik David Easton, dikarenakan kemunculan kebijakan ini sebagai betuk tindakan proaktif atau tindakan positif yang dilakukan untuk menghapuskan diskriminasi dalam hal ini konteks perempuan. *System Theory* milik David Easton menjelaskan bagaimana kebijakan dilaksanakan melalui tiga proses: (1) *Input*; (2) *Throughput*; (3) dan *Output*. Dalam proses *input*, terdapat tuntutan (*demands*) dan dukungan (*supports*) dari masyarakat. Tuntutan tersebut berupa terciptanya keadilan pada keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam lembaga legislatif yang didukung oleh keinginan masyarakat atas terciptanya keadilan pernanan gender bagi perempuan di ranah politik. Di lain sisi, terdapat pula unsur lingkungan (*environment*) yang turut mempengaruhi

aktualisasi nilai-nilai di tengah masyarakat untuk menghasilkan tuntutan (*demands*) dan dukungan (*supports*).

Untuk mewujudkan tuntutan dan dukungan dari masyarakat terkait terciptanya keadilan peranan gender perempuan dalam lembaga legislatif, maka diperlukan suatu sistem politik yang mendukung para perempuan untuk dapat berpartisipasi. Menurut Easton (1953: 72-73), sistem politik dimaknai sebagai sebuah otoritas untuk mengalokasikan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam praktiknya, sistem politik dapat berupa kebijakan dan regulasi yang mengikat dan mendorong ketercapaian dari tuntutan (*demands*) dan dukungan (*supports*) dari masyarakat. Dengan adanya sistem politik, maka diharapkan tuntutan (*demands*) dan dukungan (*supports*) dari masyarakat dapat terpenuhi sehingga tercipta suatu kondisi yang diharapkan pula. Dalam hal ini, penulis melihat sebuah fenomena adanya tuntutan (*demands*) dan dukungan (*supports*) untuk terciptanya keadilan pada keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Di sisi lain, ide ini didasari dari kondisi lingkungan (*environment*) di masyarakat yang masih belum mendukung terwujudnya keadilan bagi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Selanjutnya, *input* ini diatur ke dalam sebuah sistem melalui kebijakan *affirmative action* yang tertuang dalam Permen KPPPA No. 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif. Maka dari itu, sistem ini akan menjadi *throughput* dan berperan sebagai otoritas dari negara untuk mendukung tercapainya tuntutan (*demands*) dan dukungan (*supports*) demi terciptanya *output* yaitu keadilan pada keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

1.5.5 Kebijakan Tindakan Khusus Sementara (*affirmative action*) Keterwakilan Perempuan Indonesia di Lembaga Legislatif

Kebijakan tindakan khusus sementara (*affirmative action*) lahir akibat adanya perbedaan perlakuan, diskriminasi, dan ketidakadilan di suatu tatanan masyarakat dan seringkali berkaitan dengan minoritas-mayoritas penduduk sehingga dibutuhkan suatu

kebijakan untuk mendorong terwujudnya keadilan (*equity*) sekaligus pemberdayaan bagi mereka yang selama ini terdampak baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun politik. Penyebutan kebijakan ini berbeda-beda di tiap negara, seperti “*affirmative action*” di Amerika, “*positive discrimination*” di Inggris Raya dan India, “*standardization*” di Sri Lanka, dan “*reflecting the federal character of the country*” di Nigeria (Sowell, 2004). Mudiyati Rahmatunnisa (2016) mendefinisikan *affirmative action* sebagai suatu jenis kebijakan percepatan yang ditujukan untuk dapat mempengaruhi berbagai institusi yang didominasi oleh kaum laki-laki serta memperkuat partisipasi politik perempuan. Menurut jangka waktunya, kebijakan *affirmative action* memiliki batasan waktu hingga penghalang atau batasan bagi partisipasi perempuan dapat hilang. Dalam praktiknya, kebijakan *affirmative action* dilaksanakan dalam bentuk pemberian kuota gender sebagai alokasi persentase tertentu bagi keterwakilan perempuan, salah satunya di lembaga legislatif.

Di sisi lain, Mullen (Dalam Crosby, 1994) memandang *affirmative action* sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesempatan yang sama kepada kelompok, seperti perempuan, minoritas, yang belum memiliki representasi secara signifikan ditengah masyarakat. Selaras dengan Mullen, Purwanti dan Setiawan (2019) memberikan definisi *affirmative action* sebagai tindakan khusus sementara untuk mempromosikan keadilan, akses, dan fasilitas bagi pengembangan sumberdaya yang selama ini mengalami diskriminasi atau belum mendapatkan kesempatan yang sama. Dalam praktiknya, kebijakan *affirmative action* ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam distribusi kesempatan, akses kerja, pendidikan, manajemen, dan politik terhadap kelompok-kelompok yang memiliki kecenderungan mengalami diskriminasi seperti identitas gender, seksual, etnis, agama, dan ideologi. Untuk itu, *outcome* dari kebijakan *affirmative action* haruslah berupa dukungan dan pengurangan dominasi mayoritas atas minoritas yang dilakukan melalui upaya-upaya pemberdayaan.

Tindak lanjut dari kebijakan afirmatif terlihat dalam penyediaan kuota tertentu bagi kelompok masyarakat terdampak agar dapat merasakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, dan dalam konteks politik, Indonesia menerapkan kebijakan afirmatif guna mendorong peningkatan persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sekaligus untuk mencapai target dari Entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan (UN-DAW) sebesar 30%.

Seperti telah dipaparkan sebelumnya, realita politik di Indonesia masih mengesampingkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) di lembaga legislatif. Beberapa diantaranya disebabkan oleh: (1) Keterbatasan ekonomi dalam penyediaan modal untuk berkompetisi dalam pemilu; (2) Minimnya literasi mengenai politik; (3) Budaya patriarkhi yang masih mengakar kuat di masyarakat Indonesia; dan (4) Standar moral perempuan yang mempengaruhi peraihan suara di pemilu.

1.5.6 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjalankan fungsi sebagai pelaksana teknis arahan undang-undang dalam rangka mencapai target 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sesuai dengan kesepakatan Indonesia terhadap hasil studi PBB melalui Entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan (UN-DAW) dengan tujuan agar hak atas peranan gender perempuan dapat diperhatikan dalam ranah publik. Permen ini berisikan peranan kelembagaan, strategi, program/kegiatan, hingga pendanaan untuk mendorong kenaikan partisipasi perempuan di lembaga legislatif. Mengacu ke Pasal 5 Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif yang mengatur mengenai beberapa hal seperti: (1) Peranan antar lembaga; (2) Pelaksanaan

kebijakan; (3) Strategi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan; (4) Aturan pendanaan; (5) dan Proses pemantauan, prosedur pelaporan, dan evaluasi.

Adapun, Terkait peran kelembagaan, terdapat lima lembaga yang berperan meliputi:

Tabel 1.5.

Peran dan Fungsi Lembaga Dalam Permen 7 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan

Lembaga	Peran dan Fungsi
Partai Politik	Mematuhi amanat undang-undang partai politik dengan mengisi anggota kepengurusan partai minimal 30% dan memenuhi kewajiban 30% calon anggota legislatif perempuan sesuai dengan undang-undang pemilu
Penyelenggara Pemilu	KPU wajib menyusun peraturan pelaksanaan Pemilu demi menjamin dan memastikan kebijakan tindakan khusus sementara (<i>affirmative action</i>) sekurangnya 30% keterwakilan perempuan di daftar calon anggota legislative dapat terpenuhi oleh partai politik.
	KPU dan Bawaslu memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi ketentuan pelaksanaan <i>affirmative action</i> kepada para kader calon legislative perempuan.
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berperan sebagai perencana kebijakan dan program yang berkelanjutan melalui sosialisasi, seminar, diskusi, dan berbagai kegiatan lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemberdayaan politik bagi perempuan.
Pemerintah	Pemerintah diwakili oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memfasilitasi berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam bidang politik.

Lembaga	Peran dan Fungsi
Organisasi Kemasyarakatan	Ormas bergerak dengan mendorong dan menyokong perempuan serta menyiapkan mereka untuk menjadi anggota legislatif dengan tujuan utama guna memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak melalui pembuatan kebijakan di lembaga legislatif.

Sumber: Kementerian PPPA, diolah Penulis 2021

Mengacu kepada BAB IV Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif tentang Strategi, terdapat tiga tahapan dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif meliputi: (1) pra-pemilu legislatif; (2) sepanjang pelaksanaan pemilu legislatif; (3) dan paska pemilu legislatif.

Tabel 1.6.

Tiga Tahapan dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

No.	Tahapan	Strategi
1.	Sebelum Pemilu (Berisikan persyaratan dan penyiapan kader oleh partai politik untuk maju di pemilu legislatif).	Langkah pertama perempuan untuk menjadi anggota legislatif ialah dengan menjadi anggota partai politik, mengikuti peraturan dan kegiatan partai, serta aktif dalam kepengurusan partai.
		Dalam penyusunan daftar calon, harus dilakuakn tahap seleksi oleh partai politik dengan kriteria tertentu pada masing-masing partai.
2.	Selama Pemilu (Berisikan tahapan-tahapan pemilu)	Pada tahap pencalonan, calon perempuan harus memastikan dan melakukan pemetaan terhadap daerah pemilihan (Dapil) menggunakan dua faktor: (1) dukungan pengurus partai politik dan (2) potensi peraihan suara.
		Pada tahap kampanye, para calon perempuan harus mampu meyakinkan pemilih agar dapat meraup suara maksimal melalui strategi kampanye yang efektif.
		Pada tahap perhitungan suara, para calon perempuan diharuskan menjaga perolehan sara agar tidak berpindah dan jatuh ke calon dari partai lain.

No.	Tahapan	Strategi
3.	Setelah Pemilu (Berisikan langkah-langkah lanjutan yang harus diikuti oleh calon terpilih)	<p>Calon harus mempersiapkan mental menghadapi tekanan politik sekaligus melengkapi berkas persyaratan legislatif untuk pelantikan anggota legislatif.</p> <p>Sebelum pelaksanaan pelantikan anggota legislatif, para calon anggota legislatif diharuskan mengikuti pelatihan dan memperdalam wawasan fungsi-fungsi legislatif seperti: legislasi; pengawasan; dan penganggaran.</p>

Sumber: Kementerian PPPA, diolah Penulis 2021

Selain strategi melalui tahapan pemilu legislatif, BAB V Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif turut mengatur pelaksanaan program dan kegiatan berupa: (1) Sosialisasi; (2) Seminar; (3) Sarasehan; (4) Diskusi terbatas; (5) Lokakarya; (6) serta Pendidikan dan Pelatihan. Program dan kegiatan tersebut (mengacu ke BAB VI) dilaksanakan oleh masing-masing lembaga terkait menggunakan dana APBN, APBD, maupun *joint finance* dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

1.6 Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian bertujuan untuk menguraikan hal-hal yang akan digali peneliti dalam menggambarkan berbagai persoalan di lapangan sebagai bagian dari objek penelitian. Fenomena penelitian digunakan untuk mempermudah peneliti dalam menyusun alur pikir dan penyesuaian teori yang telah dipaparkan oleh peneliti, berikut fenomena yang akan diteliti oleh peneliti:

Tabel 1.7.
Fenomena Penelitian

No.	Fenomena	Gejala Yang Diamati di Lapangan	Informan dan Cara Pengumpulan Data
1.	Kognisi Kebijakan	Pemahaman terkait kebijakan afirmatif bagi perempuan	1. DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah 2. KPU Provinsi Jawa Tengah 3. Partai Politik 4. Lembaga Swadaya Masyarakat 5. Anggota Legislatif Perempuan
		Respon dan pandangan terkait adanya kebijakan afirmatif bagi perempuan di lembaga legislatif	
		Urgensi adanya kebijakan afirmatif bagi perempuan di lembaga legislatif	
		Penganggaran bagi pelaksanaan kebijakan afirmatif bagi perempuan di lembaga legislatif	1. DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah 2. KPU Provinsi Jawa Tengah
		Pelaksanaan program untuk merumuskan isu-isu strategis gender dan perempuan	3. Partai Politik
2.	Sosial Budaya	Tanggapan terkait fenomena sosial budaya di masyarakat mengenai perempuan sebagai pemimpin dan pembuat kebijakan (anggota legislatif perempuan)	1. DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah 2. Partai Politik 3. Lembaga Swadaya Masyarakat 4. Anggota Legislatif Perempuan
		Pelaksanaan program sosialisasi bagi perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam politik	1. DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah 2. Partai Politik
		Program peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik	3. Lembaga Swadaya Masyarakat

No.	Fenomena	Gejala Yang Diamati di Lapangan	Informan dan Cara Pengumpulan Data
3.	Sumber Daya Manusia	Pelaksanaan program peningkatan kapasitas perempuan dalam upaya peningkatan partisipasi politik perempuan	1. DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah 2. KPU Provinsi Jawa Tengah 3. Partai Politik 4. Lembaga Swadaya Masyarakat 5. Anggota Legislatif Perempuan
		Pelaksanaan program peningkatan kemampuan caleg dalam pemilu legislatif	
		Pelaksanaan program kolaborasi pemberdayaan perempuan bersama lembaga-lembaga terkait	
		Program peningkatan pemahaman masyarakat tentang UU Paket Politik (UU Parpol, UU penyelenggaraan Pemilu, dan UU Pemilu) dan kaitan dengan kuota 30% legislatif perempuan	
4.	Politik	Proses pemenuhan kuota 30% calon anggota legislatif perempuan sebagai syarat keikutsertaan pemilu legislatif	1. KPU Provinsi Jawa Tengah 2. Partai Politik 3. Anggota Legislatif Perempuan
		Pelaksanaan kebijakan afirmatif bagi perempuan di dalam partai politik	
		Fenomena politik yang mempengaruhi keterpilihan perempuan sebagai anggota legislatif perempuan	

Sumber: Kementerian PPPA, diolah Penulis 2021

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Menurut Sugiyono (2009) metode merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan dan menghimpun data. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisa

melalui berbagai faktor dan variabel untuk melihat kesahihannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, studi kajian pustaka, dan berbagai dokumen tertulis lainnya. Dalam praktiknya, penulis melakukan sinkronisasi antara fenomena di lapangan dengan teori yang berlaku menggunakan metode deskriptif. Menurut McMillan dan Schumacher (Dalam Soejono 2012):

“Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.”

Di sisi lain, menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2007: 6) metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian untuk memperoleh data dalam bentuk lisan dari perilaku manusia yang diteliti. Selain itu, Sugiyono (Sugiyono, 2009) metode deskriptif digunakan untuk menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Berdasarkan beberapa pengertian para ahli di atas, dapat ditarik konklusi yaitu penggunaan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan untuk menganalisis suatu fenomena dengan data empiris yang kemudian dituangkan melalui kata-kata dan pemaparan yang bersifat objektif berlandaskan konsep teori tertentu.

1.7.1 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan target ilmiah yang ditujukan untuk menghimpun data empiris sebagai bahan analisis penelitian. Menurut Sugiyono (2010:13) definisi dari situs atau objek penelitian ialah: *“Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu).”* Dalam penelitian ini situs yang diteliti adalah Provinsi Jawa Tengah dengan lokasi di Kota Semarang.

1.7.2 Subjek Penelitian

Definisi dasar mengenai subjek penelitian yaitu individu atau kelompok yang akan dijadikan data. Nantinya, data dapat diperoleh dari subjek melalui proses interaksi. Selain itu, data bisa juga didapatkan melalui identifikasi informasi yang dikemukakan oleh subjek riset. Dalam proses penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan menentukan para informan berdasarkan tujuan tertentu yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan (Sugiono, 2011: 85). Daftar subjek penelitian beserta peranannya dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 1.8.

Subjek Penelitian dan Peranan

No.	Subjek	Peranan
1.	Pemerintah Daerah (DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah)	1. Berfungsi sebagai perencana kebijakan dan program yang berkelanjutan melalui sosialisasi, seminar, diskusi, dan berbagai kegiatan lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemberdayaan politik bagi perempuan.
2.	Partai Politik (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai terbanyak penyumbang anggota legislatif perempuan di DPRD Jawa Tengah Periode 2019-2024)	1. Berfungsi sebagai pelaksana kebijakan afirmatif dalam Permen KPPPA No. 07 Tahun 2013 Tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif dengan memastikan terpenuhinya minimal 30% anggota perempuan dalam kepengurusan partai dan memenuhi kewajiban 30% calon anggota legislatif perempuan sesuai dengan undang-undang pemilu.
3.	Penyelenggara Pemilu (KPU Provinsi Jawa Tengah)	1. Berfungsi untuk membuat peraturan pelaksanaan pemilu untuk menjamin dan memastikan kebijakan tindakan khusus sementara (<i>affirmative action</i>) sekurangnya 30% dari keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif terpenuhi oleh partai politik. 2. Bertugas untuk memastikan bahwa segala tahapan pemilu terlaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan KPU
4.	Organisasi Kemasyarakatan (LRC-KJHAM Provinsi Jawa Tengah)	1. Berfungsi untuk bergerak melalui dorongan dan sokongan kepada perempuan serta menyiapkan mereka untuk menjadi anggota legislatif dengan tujuan utama untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak melalui agenda pembuatan kebijakan di lembaga legislatif.

No.	Subjek	Peranan	
5.	Anggota Legislatif Perempuan Provinsi Jawa Tengah (Dr. Messy Widiastuti, MARS sebagai anggota legislatif Komisi 3 DPRD Jawa Tengah sekaligus anggota legislatif perempuan senior di DPRD Jawa Tengah)	1.	Subjek sasaran <i>output</i> dari pelaksanaan kebijakan <i>affirmative action</i> pada keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Sumber: Diolah Penulis, 2021

Mengacu kepada tabel di atas, terdapat 5 (lima) subjek penelitian yang disasar oleh peneliti, yaitu: (1) DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur Pemerintah Daerah; (2) PDI-P Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur Partai Politik; (3) KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur Penyelenggara Pemilu; (4) LRC-KJ HAM sebagai unsur Organisasi Kemasyarakatan; (5) dan Dr. Messy Widiastuti, MARS sebagai unsur Anggota Legislatif Perempuan Provinsi Jawa Tengah.

1.7.3 Jenis Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu data kualitatif dan kuantitatif.

- a. Data kualitatif merupakan data bukan berupa angka dan disajikan dalam bentuk kata verbal (Muhadjir, 1996, p. 2). Dalam penelitian ini, data yang termasuk ke dalam data kualitatif meliputi: (1) Sejarah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Indonesia; (2) Sejarah dan perkembangan kebijakan afirmatif dalam keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah; (3) Kondisi eksisting dan fenomena yang terjadi pada keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah; (4) Penelitian terdahulu terkait kebijakan afirmatif pada keterwakilan perempuan di lembaga legislatif; (5)

Kajian teori terkait administrasi publik; (6) Keadaan dan kondisi Provinsi Jawa Tengah; (7) dan Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan para informan.

- b. Data kuantitatif merupakan data berbentuk angka yang dapat diukur atau dihitung secara langsung serta dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan (Sugiyono, 2009, p. 15). Dalam penelitian ini, yang termasuk ke dalam data kuantitatif yaitu: (1) Jumlah dan presentase penduduk Jawa Tengah; (2) Data Caleg terpilih DPRD Provinsi Jawa Tengah 2019-2024; (3) Kondisi demografis Provinsi Jawa Tengah; (4) dan Data Pemilu legislatif Provinsi Jawa Tengah.

1.7.4 Sumber Data

Berikut beberapa sumber data yang digunakan oleh penulis:

1. Data Primer: merupakan data yang diperoleh dan dihimpun secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama (Arikunto, 2019) yang berasal dari informan perwakilan anggota legislatif perempuan DPRD Jawa Tengah, informan perwakilan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, informan perwakilan DP3AP2KB Jawa Tengah, informan perwakilan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Jawa Tengah sebagai perwakilan Partai Politik, informan perwakilan *Legal Resource Center* Untuk Keadilan Jender (LRC- KJHAM) Provinsi Jawa Tengah sebagai perwakilan organisasi kemasyarakatan, dan informan perwakilan anggota legislatif Provinsi Jawa Tengah. Dalam proses penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan menentukan para informan berdasarkan tujuan tertentu yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan (Sugiono, 2011: 85). Adapun, daftar informan dapat dilihat lebih rinci melalui tabel berikut.

Tabel 1.9.

Daftar Informan Sebagai Penyumbang Data Primer

No.	Nama Informan	Jabatan	Lembaga
1.	Dra. Sri Dewi Indrajati, MM	Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah
2.	Umi Hanik	Staff Divisi Advokasi dan Kebijakan LRC-KJHAM	LRC-KJHAM Provinsi Jawa Tengah
3.	Dra. Purnawati, M.Si	Komisioner dan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah	KPU Provinsi Jawa Tengah
4.	H. Ahmad Ridwan, S.E., M.M	Pengurus DPC PDIP Jawa Tengah, Ketua DPC PDIP Kab. Batang, dan Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah	Partai Politik
5.	Dr. Messy Widiastuti, MARS	Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah	Anggota legislatif perempuan

Sumber: Diolah Penulis, 2021

2. Data Sekunder: merupakan data bertujuan untuk menunjang hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Sugiyono. 2009:137). Dalam hal ini, peneliti menggunakan sumber-sumber sekunder berupa jurnal, buku, dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Proses menghimpun data sangatlah penting dilakukan selama proses penelitian dan seorang peneliti haruslah mampu mengumpulkan dan mendapatkan data yang valid secara sistematis dan sesuai standar yang ada. Adapun, penulis menggunakan beberapa teknik dalam proses menghimpun dan mengumpulkan data seperti:

1. Studi Lapangan

Penulis melakukan proses studi lapangan dengan cara:

a. Observasi Langsung

Observasi langsung merupakan Teknik pengumpulan data secara langsung tanpa menggunakan standar alat lainnya. Melalui metode ini, secara langsung penulis mengamati fenomena dan kondisi situs (Provinsi Jawa Tengah) tempat penulis melakukan penelitian dengan mencatat segala informasi yang diperlukan. Selain itu, metode observasi langsung juga digunakan penulis untuk memperoleh data dari subjek penelitian, baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal ataupun yang dapat berkomunikasi secara verbal.

b. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh oleh penulis sebelumnya. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan dilakukan untuk menggali informasi dan eksplanasi terhadap melalui proses interaksi antara pewawancara dengan informan menggunakan pedoman (*interview guide*) wawancara maupun secara langsung tanpa pedoman (Sutopo, 2006). Dalam pelaksanaan proses wawancara penelitian ini, penulis menggunakan jenis pertanyaan terbuka (*open-ended*) untuk memberikan kebebasan bagi informan dalam menjawab dan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diberikan.

c. Dokumentasi

Sumber data penelitian kualitatif berasal dari hasil wawancara dan observasi langsung. Di lain sisi, terdapat sumber data wawancara berupa: (1) Foto; (2) Dokumen; dan (3) Data statistik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa dokumen tambahan yang terdiri dari: (1) Dokumen Renstra DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah 2018-2023; (2) RKPD Provinsi Jawa Tengah; dan (3) Data Pemilu Legislatif KPU Provinsi Jawa Tengah.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan melalui proses pencarian berbagai literatur yang sesuai dengan topik dan fenomena penelitian. Keselarasan ini diperlukan agar informasi yang didapat kemudian digunakan sebagai pemecahan masalah. Adapun, penulis mengumpulkan data melalui literatur dengan cara melakukan analisis berlandaskan teori terkait untuk mencari korelasi dengan fenomena penelitian di lapangan.

3. Triangulasi

Teknik ini dilakukan melalui pemeriksaan kebenaran data dengan melakukan komparasi dengan sumber lain atau biasa disebut dengan triangulasi sumber. Dalam praktiknya, penulis mencoba melakukan komparasi antara hasil wawancara satu dengan lainnya untuk melakukan validasi terhadap data penelitian yang dibutuhkan.

1.7.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data diperlukan untuk mendapatkan konklusi berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Melalui analisis deskriptif kualitatif, penulis berusaha untuk mengartikan berbagai data yang telah diperoleh dengan menggunakan narasi. Melalui metode analisis ini, penulis akan mencoba untuk memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Selain itu, dalam tahapan analisis penulis turut menggunakan pendekatan fenomenologi dengan berusaha memahami relasi timbal balik kesadaran dengan berbagai objek diluarnya (deskripsi) dengan cara:

- a. Membiarkan fenomena (objek tertentu yg hadir) tampil sebagai objek itu sendiri. (*zuruck zu den Sachen selbst*)
- b. Deskripsi murni tidak ditujukan untuk mencapai penjelasan ilmiah (*explanation/enklaren*), tapi pemahaman yang komprehensif (*understanding/verstehen*) (Suseno, 1995)

1.7.7 Kualitas Data

Menurut Moleong (2014: 334), terdapat empat macam kriteria keabsahan data, yaitu: (1) Kredibilitas (*credibility*); (2) Keteralihan (*transferability*); (3) Kebergantungan (*dependability*); (4) dan Kepastian (*confirmability*). Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan tiga macam kriteria antara lain:

1. Kredibilitas (*credibility*)

Kredibilitas data ditujukan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Terdapat beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas data yaitu: (1) Teknik triangulasi; (2) Sumber; (3) Pengecekan anggota; (4) Perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan; (5) Diskusi; (6) dan Referensi.

2. Kebergantungan (*dependability*)

Kriteria kebergantungan digunakan untuk menghindari keluputan selama proses pengumpulan hingga interpretasi data. Hal ini bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban (*responsibility*) penulis terhadap validitas data yang dimiliki. Kesalahan sering dilakukan oleh peneliti terutama karena terbatasnya pengalaman, waktu, dan pengetahuan.